



P U T U S A N
Nomor 322/ Pid.Sus/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum;**
2. Tempat lahir : Lerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Juli 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia / Bugis;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP NIK : 7315100207930001 Camp 3

Cyl Am. Ardans Rt 07 Rw 03 Desa Kaliorang,
Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
Islam;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;
Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 27 Agustus 2022 s.d. tanggal 28 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **H. Abdul Karim, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan H. Abdulah Gg. Pipos No. 87, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur untuk mendampingi Terdakwa berdasarkan Penetapan penunjukkan tanggal 08 Nopember 2022, Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2022 penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.Sus/2021/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Majelis Hakim tanggal 08 Nopember 2022, Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt tentang penunjukan Penasihat Hukum;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta Pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Warna Silver dengan No. HP : 082271621061, no. Imei 1 : 864038052862716, No. Imei 2 : 864038052862708.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:


DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus tahun 2022 sekira jam 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 di rumah saudara PAI (DPO) yang beralamat tepat di Camp 3 Cyl Am. Ardans Rt 07 Rw 03 Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa menelpon Sdr. Pai (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, selanjutnya Sdr. Pai (DPO) menyuruh Terdakwa untuk ke rumahnya, setelah itu Terdakwa pun langsung menuju ke rumah Sdr. Pai (DPO) yang berada disamping rumah Terdakwa untuk membeli 1 (satu) poket shabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian langsung pulang setelah mendapatkan 1 (satu) poket shabu dari Sdr. Pai (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor : 308/11066/IX/2022 tanggal 02 September 2022 terhadap 1 (satu) plastik narkotika jenis shabu memiliki berat kotor/brutto sebesar 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastik pembungkusnya dan memiliki berat bersih/netto sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram tanpa kantung plastik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08545/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui KabiLabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17948/2022/NNF milik Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah barang bukti yang dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa dalam membeli Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.


ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022 sekira jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di warung milik terdakwa yang beralamat di JL Poros Kaliorang-Bengalon Camp 3 Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, bermula dari Saksi Darwin Siahaan Als Darwin Anak Dari A.S. Siahaan dan Saksi Benny Selamat Sugiarto Bin Misno selaku Anggota Kepolisian Polsek Kaliorang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar jalan Kamp 3 Kaliorang-Bengalon sering terjadi peredaran gelap narkotika kemudian melakukan penyelidikan di daerah tersebut, yang mana di wilayah tersebut Saksi Darwin Siahaan Als Darwin Anak Dari A.S. Siahaan dan Saksi Benny Selamat Sugiarto Bin Misno mendapati adanya diri Terdakwa sedang berada di sebuah warung dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild yang terletak dilantai tepat disamping pintu warung, dan setelah dibuka kotak rokok tersebut berisi 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik klip

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





bening, atas hal tersebut Terdakwa diamankan ke Polsek Kaliorang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08545/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17948/2022/NNF milik Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah barang bukti yang dikembalikan tanpa isi;
- Bahwa dalam memiliki Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Benny Selamat Sugiarto bin Misno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di warung Terdakwa di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian kami melakukan penyelidikan dialamat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk dipintu warung miliknya dengan memperhatikan orang lewat di jalan. Lalu kami mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan kami menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada dilantai warung tepat dibelakang Terdakwa yang diakui miliknya, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kaliorang untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu juga kami menyita 1 (satu) Hp merk Redmi Warna Silver Denhan yang dipakai Terdakwa untuk melakukan komunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr.PAI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang lain ;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Pai menggunakan HP, lalu Sdr.Pai mendatangi warung milik Terdakwa dan langsung bertransaksi dimana Terdakwa di berikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr Pai dan Terdakwa langsung membayarkannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr.Pai pergi ke Samarinda karena seorang sopir travel;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa sebelumnya sudah pernah membeli namun lupa kapan waktunya;
 - Bahwa saat kami melakukan penggeledahan kami memanggil salah seorang warga sekitar bernama Sdr.Suriyannah als Miko serta istri Terdakwa yang menyaksikan;
 - Bahwa untuk Sdr.Pai masuk dalam daftar pencarian orang (DPO);
 - Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di tambang, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa bersikap kooperatif;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Darwin Siahaan als Darwin anak dari A.S.Siahaan**, keterangannya dibacakan di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di warung Terdakwa di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan berawal tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian tim melakukan penyelidikan dialamat tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk dipintu warung miliknya dengan memperhatikan orang lewat di jalan. Lalu tim mendatangi Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tim menemukan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang tersimpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada dilantai warung tepat dibelakang Terdakwa yang diakui miliknya, selanjutnya Terdakwa serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Kaliorang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis shabu tim juga menyita 1 (satu) Hp merk Redmi Warna Silver Denhan yang dipakai Terdakwa untuk melakukan komunikasi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr.PAI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa saat di interogasi bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr.Pai menggunakan HP, lalu Sdr.Pai mendatangi warung milik Terdakwa dan langsung bertransaksi dimana Terdakwa di berikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr Pai dan Terdakwa langsung membayarkannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr.Pai pergi ke Samarinda karena seorang sopir travel;
- Bahwa saksi menginterogasi Terdakwa dan mengakui sebelumnya sudah pernah membeli namun lupa kapan waktunya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tim melakukan penggeledahan salah satu anggota memanggil salah seorang warga sekitar bernama Sdr.Surianyah als Miko serta istri Terdakwa untuk menyaksikan;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya bekerja di tambang, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkoba jenis shabu yang dikuasainya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di warung Terdakwa di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang duduk dipintu warung Terdakwa sambil minum es bersama istri Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian bertanya dan melihat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada dilantai warung tepat dibelakang Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polsek Kaliorang;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr.PAI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri jika istri Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya berkomunikasi dengan Sdr.Pai menggunakan HP, lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Pai yang berada disamping warung Terdakwa dan langsung bertransaksi dimana Terdakwa di berikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr Pai dan Terdakwa langsung membayarkannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr.Pai pergi ke Samarinda karena seorang sopir travel;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui tentang narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah membeli namun Terdakwa lupa kapan waktunya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Pai hanya 1 (satu) poket saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu dan mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta Pembungkusnya;
- 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Warna Silver dengan No. HP : 082271621061, no. Imei 1 : 864038052862716, No. Imei 2 : 864038052862708.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di warung Terdakwa di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa sedang sedang duduk dipintu warung Terdakwa sambil minum es bersama istri Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian bertanya dan melihat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada dilantai warung tepat dibelakang Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polsek Kaliorang;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr.PAI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri jika istri Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut sebelumnya berkomunikasi dengan Sdr.Pai menggunakan HP, lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Pai yang berada disamping warung Terdakwa dan langsung bertransaksi dimana Terdakwa di berikan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu dari Sdr Pai dan Terdakwa langsung membayarkannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr.Pai pergi ke Samarinda karena seorang sopir travel;
- Bahwa benar istri Terdakwa tidak mengetahui tentang narkotika jenis shabu yang Terdakwa kuasai;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya sudah pernah membeli namun Terdakwa lupa kapan waktunya;
- Bahwa benar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Pai hanya 1 (satu) poket saja;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya; Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah bersifat alternatif, dimana tercermin dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan (vide Pasal 7 sampai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (vide Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di warung Terdakwa di Jalan Poros Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur karena menyimpan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;


Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 12.45 WITA di warung Terdakwa di Jalan Poros

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliorang-Bengalon Camp. 3 Dusun Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berawal ketika Terdakwa sedang sedang duduk dipintu warung Terdakwa sambil minum es bersama istri Terdakwa, tiba-tiba datang anggota kepolisian bertanya dan melihat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam kotak rokok Sampoerna Mild yang berada dilantai warung tepat dibelakang Terdakwa, lalu Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polsek Kaliorang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan penimbangan berat 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa dapat dengan cara membeli dari Sdr.PAI seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri jika istri Terdakwa pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebelumnya berkomunikasi dengan Sdr.Pai menggunakan HP, lalu Terdakwa mendatangi rumah Sdr.Pai yang berada disamping warung Terdakwa dan langsung bertransaksi dimana Terdakwa di berikan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dari Sdr Pai dan Terdakwa langsung membayarkannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Sdr.Pai pergi ke Samarinda karena seorang sopir travel;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya istri Terdakwa tidak mengetahui tentang narkoba jenis shabu yang Terdakwa kuasai;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sebelumnya sudah pernah membeli namun Terdakwa lupa kapan waktunya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Sdr.Pai hanya 1 (satu) poket saja;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 08545/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, Apt., M.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt. dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 17948/2022/NNF milik Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,040 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah barang bukti yang dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (Satu) Poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta Pembungkusnya, 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Warna Silver dengan No. HP : 082271621061, no. Imei 1 : 864038052862716, No. Imei 2 : 864038052862708 adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Rusdianto Alias Anto Bin Muhammad Rum** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Poket yang diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,16 (Nol Koma Enam Belas) Gram beserta Pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah Kotak Rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Warna Silver dengan No. HP : 082271621061, no. Imei 1 : 864038052862716, No. Imei 2 : 864038052862708.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi dengan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARIEF PRAMUDYA WARDHANA, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 322/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--